



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 175/KEP/2007

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 27 ayat (1) menyebutkan "Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur", ayat (2) menyebutkan Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penyimpan Uang Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

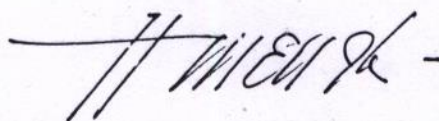
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor : 20.02.1.00027-0 pada Bank Pembangunan Daerah, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Untuk penatausahaan Dana Perimbangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOPEMBER 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY
4. Kepala Kantor Wilayah Dit. Jend. Anggaran XIV Yogyakarta.
5. Kepala KPPN Yogyakarta di Yogyakarta.
6. Direksi BPD Provinsi DIY.
7. Kepala BPKD Provinsi DIY.
8. Biro Hukum, Setda Povinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.